

## ABSTRAKSI

Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya. Pasal 2 UUTPPU menempatkan tindak pidana narkoba sebagai salah satu tindak pidana asal pencucian uang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Keterkaitan antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Kejahatan Narkoba dan penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana pencucian uang yang dari hasil peredaran narkoba.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. data-data yang diperoleh selama proses penelitian kemudian di susun secara sistematis dan dianalisis. Selanjutnya ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa Penegakan hukumpidana perkara Narkoba sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidanapencucian uang dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum dengan menggunakan kerangka UUTPPU sebagaimana diintrodusir oleh Pasal 3 dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam kasus menjerat pelaku penyalahgunaan Narkoba yakni produsen Narkoba. Diharapkan adanya pengaturan yang tegas di dalam Undang-Undang pencucian uang bahwa apabila harta kekayaan hasil kejahatan khususnya penyalahgunaan Narkoba tidak dapat dibuktikan hartanya tersebut sebagai harta kekayaan yang diperoleh bukan berasal dari kejahatan penyalahgunaan Narkoba sebagai tindak pidana asal.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencucian Uang, Narkoba**

## **ABSTRACTION**

*Money laundering criminal acts do not stand alone because the assets placed by means of integration are obtained from criminal acts, meaning that there are other criminal acts that preceded them. Article 2 UUTPPU places narcotics crimes as one of the criminal acts originating from money laundering. The problem in this study is the relationship between Money Laundering and Narcotics Crime and the application of material criminal law in money laundering from drug trafficking.*

*The problem approach used is a normative juridical approach. The data used is secondary data. the data obtained during the research process are then arranged systematically and analyzed. Then draw conclusions to answer the problems discussed.*

*Based on the results of research and discussion it is known that Law Enforcement, Narcotics case crimes as the original criminal offense in money laundering are carried out through a law enforcement approach using the UUTPPU framework as introduced by Article 3 in investigating money laundering offenders in cases of trapping drug offenders namely the Narcotics producer. In the Narcotics Law also regulates the crime of money laundering, namely Article 137. This article regulates the crime of money laundering related to the criminal acts contained in the Narcotics Law, namely the result of criminal acts Article 111 to Article 229 except Article 127 and Article 128. It is hoped that there will be strict regulation in the money laundering law that if the assets resulting from crimes, especially Narcotics abuse, cannot be proven, the assets as assets obtained are not from the crime of Narcotics abuse as an original criminal offense.*

**Keywords: Crime, Money Laundering, Narcotics**